

PERGUB NO 6 TAHUN 2026

PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 6, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 72004

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

Abstrak:

- Bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 Nomor

72004) dan pengelolaan kendaraan dinas selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Catatan:

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2026.
- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022.
- 26 hlm.